



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
Nomor : 21/Kpts./PW.420/H.10.2/01/2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik,
terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang merupakan bentuk
perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban
bagi instansi pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan
dan Pengujian tanah dan Pupuk tentang Tim
Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang
Pemeriksaan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian nomor B-308/KP.23O/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.648680/2026 tanggal 01 Desember 2025 pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 4. Melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 5. Melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk TA. 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai



Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D
NIP 19780817 200212 1 004

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran I. Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk

Nomor : 21/Kpts./PW.420/H.10.2/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Hasbianto., SP., M.Si., Ph.D NIP 197808172002121044	Kepala Balai	Penanggungjawab
2	Adha Fatmah Siregar, M.Si, Ph.D. NIP 198110252009122003	Ketua Tim Kerja PEPTP	Ketua Tim
3	Tia Rostaman, S.Si, M.Si. NIP 197911122009101001	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
4	Linca Anggria, S.Si.,M.Si., Ph.D NIP 197007051999032001	Ketua Tim Kerja LPH	Anggota
5	Sarmah, S.Si., M.Si NIP 198404032011012020	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
6	Fanny Oktaviana Utami, S.Ak NIP 199510022020122004	Staf Tata Usaha	Anggota
7	Kuspriyanto, SE NIP 198404072018011001	Staf Tata Usaha	Anggota
8	Hery Supiyono, S.E NIP 197011282007011001	Staf PEPTP	Anggota
9	Vina Agustin, S.Si NIP 199608272022032001	Staf PEPTP	Anggota
10	Roza Rahmayeni, A.Md NIP 199705122023212022	Staf LPH	Anggota

11	Teguh Pribadi Wijaya, S.P NIP 199506102025211127	Staf PEPTP	Anggota
12	Nurhayati, S.Hut NIP 199705302025212058	Staf PEPTP	Anggota

Kepala Balai



Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D
NIP 19780817 200212 1 004